

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan sekaligus makhluk social, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan untuk mempertahankan keberadaannya, manusia itu akan meneruskan keturunan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (1) menegaskan setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan berarti janji suci yang dibuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk meneruskan keturunan. Perkawinan juga merupakan peristiwa hukum dimana seorang pria dan wanita berjanji untuk saling mengikatkan diri. Dengan adanya perkawinan maka timbul akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat bisa juga merupakan urusan pribadi¹. Perkawinan adat

¹ iman sudiyat, 1981, “*Hukum Adat Sketsa Asas*”, Yogyakarta, liberty, Hlm.107

merupakan suatu perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan yang mempunyai akibat hukum yang diatur hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan dalam hukum adat *Atoin meto* yang bermukim di Desa Nibaaf yang sah adalah masuk minta atau dengan kata lain meminang seorang anak gadis. Sistem perkawinan adat pada suku *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf menganut sistem perkawinan patrilineal, dengan bentuk perkawinan jujur yaitu dengan membayar mas kawin atau mahar, atau dalam bahasa dawan dikenal dengan “*belis*”. Namun, sebelum melakukan upacara perkawinan adat, ada beberapa tahapan upacara adat yang harus dilalui yakni, *bunuk hau no’o* (perikatan dan penetapan larangan bagi pasangan), *not neso not eno* (ketuk pintu atau acara lamaran), dan terakhir barulah upacara adat masuk minta (kawin sah secara adat).²

Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari bukan hanya melalui Perkawinan adat saja yang dianggap sah namun, perkawinan yang dilaksanakan menurut agama menjadi sangat penting karena dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 juga menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu masyarakat adat *Atoin meto* yang bermukim di Desa Nibaaf mengharuskan pasangan yang sudah melakukan masuk minta, agar melakukan perkawinan menurut aturan Gereja. Namun, kasus yang terjadi saat ini adalah setelah melakukan masuk minta, pria tersebut menghamili si gadis, dan waktu diminta kepastian dan pertanggungjawaban atas dirinya pria

² Hasil wawancara pra penelitian dengan *mnasikuan* Petrus Tilis, pada tanggal 02 Februari 2020 di Desa Nibaaf

tersebut menolak atau biasanya dalam dunia hukum dikenal dengan ingkar janji kawin.

Untuk menangani kasus tersebut, dari dulu sampai dengan sekarang masyarakat adat *Atoin meto* yang bermukim di Desa Nibaaf memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adat karena belum ada aturan yang mengatur tentang kasus ingkar janji kawin.

Mengenai penyelesaian kasus ingkar janji kawin sendiri biasanya diselesaikan secara adat dengan dipimpin oleh *mnasikuan* atau kepala adat. Kasus ingkar janji kawin ini diberikan sanksi adat atau *opat* yang bersifat khusus. *Opat* tidak dimaknai sebagai pembebanan karena kelalaian manusia semata, tetapi juga kelalaian terhadap alam/Tuhan (*Usi Neno*) dan Dewa Bumi (*Usi Neno Pala/Usi Pah*) untuk itu, perlu diadakan prosesi bagi *Usi Neno* dan *Usi Neno Pala* agar dapat memaafkan sekaligus memberikan terang kepada pelaku sehingga ke depan perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Ini pertanda bahwa nilai harmonisasi dengan alam begitu kuat dan kental.”³

Opat (sanksi adat) khusus yaitu “*fani keut hau besi lol uki*” yaitu, berupa sanksi denda bagi pria yang sudah melakukan masuk minta atau kawina sah secara adat dan mengahamili perempuan tersebut namun tidak ingin bertanggung jawab.”⁴

Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 ditemukan enam (6) kasus ingkar janji kawin yang terjadi di Desa Nibaaf. Empat (4) kasus ingkar janji kawin yang terjadi di Desa Nibaaf yang diselesaikan melalui Lembaga Adat Desa Nibaaf dengan baik dan putusannya juga dijalankan dengan baik. Dari enam (6) kasus ingkar janji kawin yang terjadi di Desa Nibaaf ternyata terdapat dua (2) kasus yang pelaksanaan sanksinya tidak berjalan dengan baik.

³ Rudolfus tallan, 2012, Tesis “*Model Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Masyarakat Adat Atoin Meto Dalam Perspektif Restorative Justice Di Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, Hlm. 9

⁴ Hasil wawancara pra penelitian dengan *mnasikuan* Petrus Tilis, pada tanggal 02 Februari 2020 di Desa Nibaaf

Berdasarkan uraian diatas inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang **HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN *OPAT “FANI KEUT HAU BESI LOL UKI”* TERHADAP PELAKU INGKAR JANJI KAWIN PADA MASYARAKAT *ATOIN METO* YANG BERMUKIM DI DESA NIBAAF**

1.2 Rumusan masalah :

Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *opat “fani keut hau besi lol uki”* terhadap pelaku ingkar janji kawin pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf?

1.3 Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan *opat “fani keut hau besi lol uki”* terhadap pelaku ingkar janji kawin pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf.

1.4 Manfaat penelitian :

1. Manfaat teoritis :

Memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum adat.

2. Manfaat praktis :

(1.)Bagi pemangku adat

Agar dapat menjadi masukan bagi pemangku adat untuk mempertegas aturan adat yang berlaku di daerah masing-masing

(2.) Bagi masyarakat adat

Agar dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang memiliki masalah yang serupa.

(3.) Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat menambah wawasan serta masukan pada peneliti lainnya guna menyelesaikan persoalan lain yang sejenis.